



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN
IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)**


NO DOKUMEN	:	SOP-LP2N-HUT-04
STATUS DOKUMEN	:	<input type="checkbox"/> ASLI <input type="checkbox"/> SALINAN NO :
NOMOR REVISI	:	03
TANGGAL PEMBUATAN	:	09 Mei 2014
TANGGAL REVISI	:	07 Juni 2017
TANGGAL EFEKTIF	:	07 Juni 2017

DIBUAT OLEH :	DIPERIKSA OLEH :	DISETUJUI OLEH :
Doni Julfiansyah, ST, M.Si	H. Edy Gunawan, SE, MM	H. Diddy Rusdiansyah AD, SE, MM
Kasi Layanan P & NP Sektor Primer	Kabid Layanan Perizinan & Non Perizinan	Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim
05 Juni 2017	06 Juni 2017	07 Juni 2017

	DPMPTSP PROV. KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	No Dok : SOP-LP2N-HUT-04	
		Halaman 2 Dari 9	
		07/06/17	REV. 03

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	3
STATUS REVISI & PERSETUJUAN	4
A. DASAR HUKUM / REFERENSI	5
B. KETERKAITAN	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN	6
D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN	6
E. INDIKATOR KINERJA DAN JAMINAN PELAYANAN	6
F. DEFINISI	6
G. PERSYARATAN PELAYANAN	7
H. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	7
I. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7
J. BIAYA / TARIF	7
K. PRODUK PELAYANAN	7
L. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN	8
M. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	8
N. PELAKSANA	8
O. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA	8
P. PENGAWASAN INTERNAL	8
Q. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	8
R. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	9
S. PERINGATAN	9
T. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	9
U. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN	9

	DPMPTSP PROV. KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	No Dok : SOP-LP2N-HUT-04	
		Halaman 3 Dari 9	
		07/06/17	REV. 03

DAFTAR DISTRIBUSI


FM-SYS-01

NO	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
01	Management Representative / Sek ISO	Asli / Master	-
02	Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim	Salinan Terkendali	01
03	Kabid Layanan Perijinan	Salinan Terkendali	02
04	Kabid Layanan Pengaduan	Salinan Terkendali	03
05	Kasi di Bidang Layanan Perizinan	Salinan Terkendali	04
06	Kasi di Bidang Layanan Pengaduan	Salinan Terkendali	05
07	Back Office I PTSP	Salinan Terkendali	06
08	Back Office II PTSP	Salinan Terkendali	07


STATUS REVISI DAN PERSETUJUAN

FM-SYS-02

Dokumen ini milik "DPMPTSP PROV. KALTIM", isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari "DPMPTSP PROV. KALTIM"

	DPMPTSP PROV. KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	No Dok : SOP-LP2N-HUT-04	
		Halaman 4 Dari 9	
		07/06/17	REV. 03

NO	TANGGAL	ISI PERUBAHAN	DIREVISI OLEH	DISETUJUI OLEH
01	20 Agt 15	Perubahan BPPMD menjadi BPMPTSP &	Kabid	Kepala
		perubahan daftar Distribusi dokumen	Pelayanan	BPMPTSP
		Hal 3. Penambahan kelengkapan SOP	Perizinan	
		Dengan lampiran model alur proses dan		
		matriks SOP masing-masing pelayanan		
		Untuk setiap bidang teknis / sektor.		
02	28 Feb 17	Perubahan status Badan menjadi Dinas	Kabid	Kepala
		(DPMPTSP) serta perubahan dalam	Layanan	DPMPTSP
		Flow proses (sesuai perubahan struktur	Perizinan	
		Organisasi yang baru.		
03	07 Juni 17	Penetapan SOP per jenis perizinan	Kabid	Kepala
		Sehingga dilakukan penyesuaian untuk	Layanan	DPMPTSP
		Semua jenis layanan yang ada baik	Perizinan &	
		Dalam narasi SOP maupun alur proses	Non Perizinan	


	DPMPTSP PROV. KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	No Dok : SOP-LP2N-HUT-04	
		Halaman 5 Dari 9	07/06/17

A. DASAR HUKUM / REFERENSI

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 Tentang PTSP di bidang Penanaman Modal.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
11. Pergub Kaltim No. 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Satu Pintu (PTSP).
13. Perka DPMPTSP Provinsi Kaltim No. 503/268/DPMPTSP-III/2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah Prov. Kaltim

B. KETERKAITAN

- | | |
|---|--------------|
| 1. Prosedur Perencanaan PTSP | (PM-PTSP-01) |
| 2. Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan PTSP | (PM-PTSP-02) |
| 3. Prosedur Pengendalian dan Peningkatan Mutu PTSP | (PM-PTSP-03) |
| 4. Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan PTSP | (PM-PTSP-05) |
| 5. Rencana Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | (RM-PTSP-01) |

	DPMPTSP PROV. KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	No Dok : SOP-LP2N-HUT-04	
		Halaman 6 Dari 9	
		07/06/17	REV. 03

Bidang Teknis	(SOP-PAIP-LPA-01)
6. SOP Layanan Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan	(SOP-LP2N-SUS-01)
7. SOP Layanan Perizinan dengan Pendaftaran On-line	(SOP-LP2N-SUS-02)
8. SOP Layanan Secara On-line	(SOP-LP2N-SUS-03)
9. SOP Layanan Pro-Aktif	(SOP-LP2N-SUS-03)
10. Instruksi Kerja di Bidang LP2N DPMPTSP Prov. Kaltim	(IK-PTSP-XX)

C. MAKSUD DAN TUJUAN


1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan Penerbitan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sehingga semua ketentuan dan persyaratan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dapat dipenuhi dan penanganannya dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas mekanisme dan prosedur dalam proses penyelesaian layanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
3. Memberikan informasi kejelasan proses dan pelayanan serta kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan yang dijalankan.
4. Tercapainya pelayanan yang mudah, tepat, cepat, akurat, transparan dan akuntabel.

D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN

SOP ini diterapkan dalam proses layanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang mencakup proses pelayanan informasi, pendaftaran, pemeriksaan, proses di OPD terkait, persetujuan sampai dengan penyerahan surat izin kepada pelanggan di Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov. Kaltim.

E. INDIKATOR KINERJA DAN JAMINAN PELAYANAN

1. Adanya kemudahan, kejelasan, Kelengkapan prosedur dan informasi pelayanan yang diberikan.
2. Adanya kejelasan dan kepastian petugas serta kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan /kompetensi petugas saat melayani.
3. Adanya kepastian serta kejelasan waktu dan biaya, keadilan, ketepatan dan kecepatan waktu proses pelayanan dan penyelesaian perizinan.
4. Adanya kenyamanan dan keamanan pelayanan serta Keramahan dan Kesopanan Petugas.
5. Prinsip pelayanan prima (mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel) dengan motto "CERDAS MELAYANI" (Cepat, Empaty, Ramah, aDil dan pAsti).

	DPMPTSP PROV. KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	No Dok : SOP-LP2N-HUT-04	
		Halaman 7 Dari 9	
		07/06/17	REV. 03

F. DEFINISI

Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu adalah adalah Perpanjangan masa berlaku dari izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan yang telah di peroleh sebelumnya.

G. PERSYARATAN PELAYANAN

1. Laporan Hasil Pembinaan & Pengendalian IPK
2. Laporan dan atau Berita Acara Stock Opname Hasil Hutan Kayu
3. Surat Keterangan bebas tunggakan :
 - PSDH, DR, GR-NT / PNT
4. Peta realisasi penebangan dan realisasi penggunaan lahan yang memuat luas areal yang telah dibuka dan kewajiban lainnya

H. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Terlampir.

I. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu penyelesaian / diterbitkannya Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ini adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas pengajuan permohonan dimana semua berkas persyaratannya telah dinyatakan lengkap dan benar.

J. BIAYA / TARIF


Tidak dikenakan biaya/retribusi

K. PRODUK PELAYANAN

Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

L. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN

Masa berlaku Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) 1 (satu) tahun

	DPMPTSP PROV. KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	No Dok : SOP-LP2N-HUT-04	
		Halaman 8 Dari 9	
		07/06/17	REV. 03

M. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| - Lapangan Parkir | - Komputer | - Lemari Arsip / Filing Cabinet |
| - Ruang Tunggu yang memadai | - Jaringan internet | - Papan / Display informasi |
| - Meja dan Kursi | - Sistem Aplikasi | - AC / Pendingin Ruangan |
| - Touchscreen Informasi | - Printer & Foto Copy | - Meja khusus help desk |
| - Fasilitas Toilet | - Telepon dan faximile | - Meja Customer Service |
| - Televisi | - Display Room | - Ruang Back Office |
| - Kotak Saran / Pengaduan | - Ruang Rapat | - Loker Daftar & Ambil Berkas |
| - Mesin & Sistem Antrian | - Mushalla | - Brosur/pamflet & Buku SOP |

N. PELAKSANA

Petugas Front Office (Informasi, Customer service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis /OPD terkait, Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas) di DPMPTSP Prov. Kaltim.


O. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA

- Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.
- Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku (ketentuan terkait dengan bidang kehutanan).
- Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem terkait di bidang kehutanan).

P. PENGAWASAN INTERNAL

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.
2. Kepala Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer.
3. Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem oleh masing-masing pelaku proses / staf / tim teknis (OPD) terkait.

Q. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

	DPMPTSP PROV. KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	No Dok : SOP-LP2N-HUT-04	
		Halaman 9 Dari 9	07/06/17

- Melalui pengisian lembar pengaduan & masukan pelayanan di kotak saran.
- Melalui media SMS, Telp atau pengaduan / keluhan langsung kepada Petugas terkait.
- Penanganan Pengaduan/keluhan/saran dilakukan sesuai SOP dan Instruksi Kerja Penanganan Keluhan.

R. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- Izin ditandatangani langsung oleh pejabat terkait disertai cap basah sehingga terjamin keasliannya.
- Surat Izin menggunakan kertas khusus, nomor registrasi tata usaha dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim serta kemasan map eksklusif.
- Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.
- Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang khusus untuk pemberian ASI, Safety Toilet.

S. PERINGATAN


Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dan non perizinan di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur.

T. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala (per enam bulan sekali).
- Secara internal dan eksternal dilakukan penilaian kualifikasi bintang PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh BKPM dan dilakukan sekali dalam setahun.
- Secara internal dan eksternal dilihat melalui hasil survei pengukuran kepuasan pelanggan / masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan secara internal maupun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (per enam bulan sekali).

U. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN

Disimpan sebagai data elektronik (sistem) dan secara manual dalam arsip antara lain :

	DPMPTSP PROV. KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	No Dok : SOP-LP2N-HUT-04	
		Halaman 10 Dari 9	
		07/06/17	REV. 03

1. Formulir Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
2. Formulir Checklist Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
3. Formulir Surat Kuasa Penandatanganan (jika dikuasakan).
4. Formulir Surat Kuasa Pengurusan (jika dikuasakan).
5. Formulir / Format Baku Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).



LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SOP-LP2N-HUT-04

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

PN. JAWAB PELAKSANA

MUTU BAKU

URAIAN PROSES

PEMOHON/ PELANGGAN

PETUGAS LAYANAN INFORMASI

PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK

PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN

PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)

PETUGAS PENGHUBUNG

PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)

TIM TEKNIS (OPD)

KEPALA SEKSI LAYANAN

KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN

KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM

PETUGAS TATA USAHA

PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN


KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

1. Mencari informasi terkait pelayanan perizinan / non perizinan bidang / sektor teknis (via telp/datang langsung)



Menanyakan berbagai persyaratan & kelengkapan berkas yang diperlukan dgn mengambil no. antrian layanan informasi

Jam Pelayanan
Senin-Kamis
08.00-19.00
WITA
Jum'at 08.00-
11.00 WITA

Setiap hari kerja sesuai dengan jam pelayanan kantor

2. Memberikan & menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan :



- a. Memberikan salam pelayanan & menerima nomor antrian layanan informasi
- b. Menanyakan keperluan pengurusan jenis perizinan/ non perizinan.
- c. Memberikan formulir dan persyaratan perizinan / non perizinan yang diperlukan
- d. Menjelaskan persyaratan Administratif permohonan perizinan/non perizinan teknis (form permohonan & persyaratan berkas)
- e. Menjelaskan tahapan dan mekanisme pengurusan, hari penyelesaian proses, biaya pengurusan, dll).
- f. Meminta umpan balik atas pemahaman pemohon dan mengucapkan terima kasih

- Checklist Persyarat perizinan
- Form Permohonan perizinan


Sesuai kebutuhan & keperluan pemohon

Penjelasan informasi sesuai dgn kebutuhan dan permintaan

Pemberian form & berkas persyaratan terkait.

- Jika tidak datang secara langsung, dapat dilakukan pengiriman formulir permohonan & persyaratan lainnya via email kepada pihak pemohon.

3. Mengisi formulir dan melengkapi berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan



Menyampaikan berkas yang telah diisi dan lengkap kepada petugas PTSP dgn mengambil no. antrian Layanan CS

- Checklist Persyarat perizinan
- Form Permohonan perizinan
- Berkas kelengkapan sesuai persyaratan

Sesuai kebutuhan & keperluan pemohon

- Isian permohonan izin
- Berkas kelengkapan lainnya

4. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan :



- a. Memberikan salam pelayanan & menerima no. antrian layanan CS (Customer Service)
- b. Menerima berkas permohonan perizinan/ non perizinan yang dibawa pemohon.
- b. Memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perizinan yang diurus.
- c. Memeriksa dan memastikan kelengkapan dan kebenaran administrasi persyaratan (sesuai dengan checklist penerimaan).
- d. Mencatat dan melengkapi map berkas pengendali proses, menandatangani checklist & meminta pemohon menyerahkan berkas ke loket untuk registrasi penerimaan.
- e. Jika tidak sesuai / lengkap, maka meminta pemohon untuk memperbaiki /melengkapi kekurangan.
- f. Jika ada permasalahan / kendala teknis pengisian / melengkapi persyaratan teknis yg membutuhkan keterangan lebih dalam maka dapat mengarahkan pemohon untuk berkonsultasi/meminta penjelasan kepada fungsi help desk.



- Checklist Persyarat perizinan
- Form Permohonan perizinan
- Berkas kelengkapan sesuai persyaratan

Sesuai kebutuhan & keperluan pemohon

Penjelasan informasi sesuai dgn kebutuhan dan permintaan

Berkas dinyatakan lengkap dan benar secara administratif

Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas masuk

Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem

- Map pengendali proses harus diisi dan dicatat secara benar dan lengkap

- Jika tidak sesuai dpt dilakukan konfirmasi kejelasan & kelengkapan data, dikembalikan kepada pemohon terkait untuk diperbaiki / dilengkapi, meminta kekurangan persyaratan tambahan atau membuat permohonan baru.



LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SOP-LP2N-HUT-04

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

PN. JAWAB PELAKSANA

MUTU BAKU

URAIAN PROSES

PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PENGROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUN G	PETUGAS PENGROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	MUTU BAKU			KETERANGAN															
													KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT																
g. Mengucapkan terima kasih dan salam																															
5. Help Desk menerima & merespon masalah /kendala pemohon / pelanggan dalam pemenuhan persyaratan/kelengkapan berkas. Memberikan penjelasan teknis terkait persyaratan perizinan Melakukan konsultasi / bantuan tata cara/ pengisian untuk melengkapi persyaratan permohonan dan sekaligus melakukan pemastian kelengkapan dan kebenarannya.																									<ul style="list-style-type: none"> - Isian permohonan perizinan - Berkas kelengkapan lainnya - Checklist Persyaratan perizinan 	Hari ke H 10 - 30 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas - Isian Map pengendalian proses /aplikasi siste 	Fungsi help desk bersifat tambahan dan melakukan pelayanan jika dibutuhkan sesuai dengan permintaan dari fungsi customer service berdasarkan kebutuhan pihak pemohon / pelanggan			
6. Menerima berkas permohonan terkait untuk kemudian diproses pendaftarannya : a. Memberikan salam pelayanan & memastikan kembali kelengkapan persyaratan (menggunakan checklist) b. Memastikan kembali kelengkapan pengisian map pengendalian proses : - Catatan data pemohon - Nomor registrasi berkas dan kelengkapan penandaan checklist - Tanggal, waktu dan tanda tangan c. Meminta pelanggan/pemohon untuk menandatangani bukti awal proses di map d. Membuat bukti registrasi / tanda terima berkas permohonan & menyerahkan ke pemohon terkait. g. Menjelaskan janji pelayanan (waktu penyelesaian, mekanisme proses, pengecekan status proses, sistem pengambilan dan hal lain yang dianggap perlu dikomunikasikan /dikonfirmasikan di awal). i. Menyerahkan berkas permohonan ke back office / staf pemrosesan (fungsi verifikasi) untuk diproses lebih lanjut.																												<ul style="list-style-type: none"> - Isian permohonan perizinan - Berkas kelengkapan lainnya - Checklist Persyaratan perizinan 	Hari ke H 10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas - Bukti tanda terima berkas permohonan - Isian Map pengendalian proses /aplikasi siste 	Tidak menerima berkas sebelum ada bukti / persetujuan dari CS, dimana permohonan/semua berkas terkait yang sudah dipastikan lengkap dan benar bisa dibuatkan bukti tanda terima yang sekaligus merupakan mulainya perhitungan hari kerja penyelesaian perizinan. Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis/advise dari instansi teknis / OPD, maka perhitungan hari kerja penyelesaian perizinan akan dimulai sejak diterimanya rekomendasi teknis (pertek) di DPMPTSP.
7. Menerima berkas terkait dan melakukan verifikasi / pemeriksaan : a. Memastikan kembali kelengkapan berkas terkait dan kesesuaian dengan persyaratan yang diperlukan (checklist penerimaan) b. Memastikan kebenaran pengisian dan kevalidan data/berkas yang diberikan dengan menggunakan form verifikasi penerimaan - Jika sudah lengkap & benar, maka dibuat surat pengantar ke Instansi/OPD terkait sesuai jenis pertek yang dibutuhkan, untuk diproses secara lebih lanjut. - Jika belum lengkap dan benar, maka berkas dikembalikan / dikonfirmasi kepada pemohon untuk diperbaiki / dilengkapi melalui front office (fungsi CS). c. Memberi catatan dan paraf pada map pe-																												<ul style="list-style-type: none"> - Isian permohonan perizinan - Berkas kelengkapan lainnya - Checklist Persyaratan perizinan - Surat pengantar ke OPD terkait 	Hari ke H - H+ 5 - 15 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas - Isian Map pengendalian proses /aplikasi siste - Form verifikasi penerimaan berkas - Surat Pengantar ke OPD 	Jika tidak sesuai dpt dilakukan konfirmasi kejelasan & kelengkapan data, dikembalikan kepada pemohon terkait untuk diperbaiki / dilengkapi, meminta kekurangan persyaratan tambahan atau membuat permohonan baru. Staf verifikasi harus menentukan jenis pertek yang dibutuhkan untuk setiap perizinan yg akan diberikan. - Koordinasi dengan tim teknis/ OPD terkait



LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

PN. JAWAB PELAKSANA

MUTU BAKU

URAIAN PROSES

PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PROMOSI (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUN G	PETUGAS PROMOSI (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN
-----------------------	---------------------------------	--	--	------------------------------------	---------------------------	---	---------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------	--

KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
-------------	-------	--------


KETERANGAN

ngendali proses dan form verifikasi terkait.

8. Menerima informasi terkait kekurangan / masalah permohonan dari staf pemrosesan (verifikasi).

Melakukan konfirmasi dan permintaan perbaikan ke pemohon / pelanggan terkait & memonitoring perbaikan.

Menyerahkan berkas hasil perbaikan ke pada staf pemrosesan (verifikasi).



9. Menerima surat dan berkas permohonan terkait dari staf pemrosesan (verifikasi) utk diserahkan ke instansi / OPD terkait - Membuat bukti tanda terima berkas - Mencatat dalam map pengendali proses dan form monitoring



10. Menerima berkas terkait dan melakukan analisa permohonan serta :

- a. Memeriksa dan menelaah permohonan terkait kelengkapan dan kebenaran berkas
- b. Untuk jenis permohonan tertentu yang dipersyaratkan dilakukan survei / kunjungan, maka tim teknis mengkoordinasikan untuk melakukan survey / peninjauan dan pemeriksaan lapangan / pengujian langsung terhadap kelayakan / kebenaran permohonan dlm memenuhi semua persyaratan teknis
- c. Melakukan pencatatan hasil peninjauan/ pemeriksaan / pengujian lapangan.
- d. Melakukan pertemuan / meminta adanya presentasi pemohon untuk mendapatkan bahan analisa secara lebih dalam terkait rekomendasi yang akan diberikan.
- e. Melengkapi semua berkas & rekomendasi yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan/ peninjauan / pengujian lapangan.
- f. Menerbitkan rekomendasi teknis / advise terkait dan diserahkan kepada pihak PTSP DPMPTSP Prov. Kaltim.



11. Menerima rekomendasi teknis / advise dari Tim Teknis / OPD terkait dan memeriksa kelengkapan berkas terkait :

- a. Selama proses tim teknis (OPD) berjalan, harus melakukan monitoring dan selalu berkoordinasi terkait status kemajuan dan penyelesaian pertek / advise
- b. Membuat draft perizinan terkait sesuai hasil rekomendasi teknis / advise
- c. Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft / surat perizinan yang dibuat.



- Map Pengendali Proses - Permohonan dan Berkas terkait serta catatan masalah

Hari H - H+3

- Permohonan & Berkas terkait - Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem - Penyerahan surat pengantar

- Map Pengendali Proses - Permohonan dan Berkas terkait

Hari H - H+3

- Permohonan & Berkas terkait - Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem - Penyerahan

- Isian permohonan perizinan - Berkas kelengkapan lainnya - Checklist Persyarat perizinan - Formulir Tinjauan/ Pemeriksaan Lapangan / Pengujian terkait

Hari H - H+50 (sesuai dengan jenis izin / nomor izin yang diminta)

- Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas - Isian Map pengendali proses - Berita Acara / Hasil Peninjauan Pemeriksaan/ Pengujian - Pertimbangan/ Rekomendasi Teknis

- Jika tidak sesuai dpt dilakukan konfirmasi kejelasan & kelengkapan data, dikembalikan kepada pemohon terkait untuk diperbaiki / dilengkapi, meminta kekurangan persyaratan tambahan atau membuat permohonan baru.

- Peninjauan / pemeriksaan / lapangan disesuaikan dengan ketentuan yg berlaku

- Laporan hasil peninjauan/pemeriksaan/ pengujian harus dilengkapi dengan berita acara dan bukti pelaksanaannya.

- Map Pengendali Proses PTSP - Permohonan dan Berkas terkait - Rekomendasi / Pertimbangan teknis

Hari H - H+52 5 - 15 menit

- Permohonan & Berkas terkait - Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem - Draft Surat Izin

Proses entry data dilakukan sesuai format / draft yang sudah dibakukan oleh bidang teknis (OPD / Dinas / Lembaga) terkait.

Mencetak Surat Izin bidang teknis sesuai format dan isi (dibuat tiga rangkap atau dapat disesuaikan kebutuhan) : 1. Untuk proses verifikasi (dgn



LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SOP-LP2N-HUT-04

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

PN. JAWAB PELAKSANA

MUTU BAKU

URAIAN PROSES

PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PENGROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUN G	PETUGAS PENGROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIK (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	KEPALA DPMPSTP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN
-----------------------	---------------------------------	--	--	--	---------------------------	---	---------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------	--

KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
-------------	-------	--------

KETERANGAN

<p>d. Mencatat map pengendali proses dan melakukan monitoring proses.</p> <p>e. Menyerahkan Draft Izin Kepada Kepala Seksi terkait untuk diperiksa dan diproses secara lebih lanjut.</p>														<p>paraf lengkap proses)</p> <p>2. Untuk diberikan ke Pemohon</p> <p>3. Untuk Arsip tertinggal</p>
<p>12. Menerima dan memeriksa draft izin & berkas terkait serta memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi & benar.</p> <p>a. Jika ada kesalahan pada draft, maka meminta untuk diperbaiki kembali.</p> <p>b. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan draft perizinan dan mencatat bukti verifikasi dalam map pengendali proses dan form verifikasi proses.</p> <p>c. Memberikan pertimbangan tertentu dan saran bagi Kabid & Kadis untuk pemastian pemenuhan persyaratan yang ada.</p> <p>d. Mengusulkan dan mengkoordinasikan rapat /pertemuan gabungan sesuai kebutuhan.</p> <p>e. Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka diparaf & diserahkan ke Kabid layanan perizinan untuk proses lanjutan.</p> <p>f. Melakukan monitoring penyelesaian proses dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.</p>													<p>- Map Pengendali Proses</p> <p>- Permohonan dan Berkas terkait</p> <p>Hari H - H+55 10 - 30 menit</p> <p>- Permohonan & Berkas terkait</p> <p>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</p> <p>- Draft Surat Izin</p> <p>- Hasil Verifikasi surat izin</p> <p>- Surat undangan pertemuan</p>	<p>- Memastikan Format dan isi surat benar dan lengkap</p> <p>- Tidak ada kesalahan ketik / entry data</p> <p>- Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft surat izin</p> <p>- Memastikan semua berkas telah memenuhi semua persyaratan & ketentuan perundangan yang berlaku</p> <p>- Membubuhkan paraf jika sudah lengkap dan benar</p> <p>- Koordinasi dengan tim teknis/ OPD terkait</p>
<p>13. Menerima dan memeriksa draft izin & berkas terkait serta memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi & benar.</p> <p>a. Jika ada kesalahan pada draft, maka meminta untuk diperbaiki kembali.</p> <p>b. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan draft perizinan dan mencatat bukti verifikasi dalam map pengendali proses dan form verifikasi proses.</p> <p>c. Memberikan pertimbangan tertentu dan saran untuk Kepala Dinas untuk pemastian pemenuhan persyaratan yang ada.</p> <p>d. Meminta dilakukannya pertemuan / rapat gabungan, dengan menghadirkan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan (jika diperlukan).</p> <p>e. Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka diparaf & diserahkan ke Kadis</p>													<p>- Map Pengendali Proses</p> <p>- Permohonan dan Berkas terkait</p> <p>- Hasil-hasil tinjauan/pertemuan teknis</p> <p>Hari H - H+57 10 - 30 menit</p> <p>- Permohonan & Berkas terkait</p> <p>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</p> <p>- Draft Surat Izin</p> <p>- Hasil Verifikasi surat izin</p> <p>- Surat undangan pertemuan</p>	<p>- Memastikan Format dan isi surat benar dan lengkap</p> <p>- Tidak ada kesalahan ketik / entry data</p> <p>- Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft surat izin</p> <p>- Memastikan semua berkas telah memenuhi semua persyaratan & ketentuan perundangan yang berlaku</p> <p>- Membubuhkan paraf jika sudah lengkap dan benar</p> <p>- Koordinasi dengan tim teknis/ OPD terkait</p>



LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN	
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUN G	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIK (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
<p>untuk proses persetujuan.</p> <p>f. Melakukan monitoring penyelesaian proses dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.</p>										(D)	(D)							
<p>14. Menerima dan memeriksa Surat izin & berkas terkait serta memastikan semua persyaratan teknis & administratif sudah dipenuhi.</p> <p>a. Jika belum memenuhi syarat, maka dikonfirmasi kepada pelanggan/pemohon untuk mengupayakan pemenuhannya, antara lain dapat melalui konfirmasi / pertemuan / presentasi / tinjauan teknis kembali yang dapat melibatkan tim teknis, instansi / OPD terkait, pihak pemohon dan pihak terkait lainnya.</p> <p>b. Untuk perizinan yang bersifat strategis & diperlukan diperlukan kehati-hatian, Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim dapat membuat pertimbangan/ melakukan kegiatan untuk pemastian yang lebih intens & mendalam. terkait pengeluaran / penerbitan izin.</p> <p>c. Jika sudah memenuhi syarat, tapi ada kesalahan pada draft, maka meminta Kasi / Kabid Layanan untuk memperbaiki.</p> <p>d. Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka diberikan persetujuan dengan menandatangani surat izin</p> <p>e. Menyerahkan surat izin yang telah disetujui kepada Petugas Tata Usaha untuk pemberian nomor dan proses penyerahan kepada pihak pelanggan / pemohon.</p> <p>f. Mencatat map pengendali proses dan monitoring proses.</p>																	<p>- Map Pengendali Proses</p> <p>- Permohonan dan Berkas terkait</p> <p>- Hasil-hasil tinjauan/pertemuan teknis</p> <p>Hari H - H+58 (sesuai dengan jenis permohonan)</p> <p>- Permohonan & Berkas terkait</p> <p>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</p> <p>- Surat Izin</p> <p>- Memastikan Format dan isi surat benar dan lengkap</p> <p>- Tidak ada kesalahan ketik / entry data</p> <p>- Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft surat izin</p> <p>- Memastikan semua berkas telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan perundangan yang berlaku</p> <p>- Memberikan tanda tangan persetujuan diterbitkannya surat izin / non izin.</p>	
<p>15. Menerima Surat Izin yang telah disetujui oleh Kepala Dinas :</p> <p>a. Memberikan Nomor Izin pada Surat sesuai urutan registrasi penerbitan izin / non izin (standar penomeran/login surat izin sesuai ketentuan disertai dengan tanggal penyelesaian (menggunakan stempel)</p> <p>b. Memastikan kebenaran penomeran surat izin / non izin yang dibuat.</p> <p>c. Memastikan kembali kebenaran & keleng-</p>																		<p>- Map Pengendali Proses</p> <p>- Permohonan dan Berkas terkait</p> <p>Hari H - H+59 5 - 15 menit</p> <p>- Permohonan & Berkas terkait</p> <p>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</p> <p>- Surat Izin yang sudah disahkan</p> <p>- Nomor surat ditetapkan secara berurutan dan diregistrasi dengan rapi sesuai kaidah penomeran yang berlaku</p>



LAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SOP-LP2N-HUT-04

LAMPIRAN 1

07/06/17


REV : 03

PN. JAWAB PELAKSANA

MUTU BAKU

URAIAN PROSES

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA														MUTU BAKU			KETERANGAN
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PENGROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUN G	PETUGAS PENGROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
<p>kan surat izin / non izin sesuai dengan chesklis akhir.</p> <p>d. Menyerahkan surat izin ke front office (loket penyerahan berkas) untuk diberikan kepada pemohon terkait.</p>																		
<p>16. Menerima bukti pengambilan berkas dari pemohon / pelanggan</p> <p>Menyerahkan surat izin yang sudah selesai</p> <p>Memastikan penyerahan dilakukan sesuai dengan pelanggan terkait dan meminta menandatangani bukti penerimaan.</p> <p>Menyerahkan kuesioner survey kepuasan pelanggan.</p> <p>Menginformasikan hak & kewajiban pemohon terkait perizinan yang diberikan, termasuk kewajiban kepada OPD/ Unit Teknis terkait fungsi Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Mengarsip & memelihara semua berkas terkait sesuai dgn prosedur pengendalian Arsip/Rekaman.</p>																		
<p>17. Menerima Surat Izin / non izin yang telah selesai dari petugas Layanan / Loker pengambilan berkas.</p> <p>Menandatangani Bukti Serah Terima Surat izin.</p> <p>Mengisi kuesioner survey kepuasan Pelanggan dan menyerahkan kembali kepada petugas terkait.</p> <p>Mendapatkan informasi terkait hak dan kewajiban pemohon setelah terbit surat izin bidang teknis.</p>																		



Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Doni Julfiansyah, ST, M.Si	H. Edy Gunawan, SE, MM	H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM
Kasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer	Kabid Layanan Perizinan & Non Perizinan	Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim